


	IDENTIFIKASI PASIEN BERKEBUTUHAN KHUSUS		
	SOP	No Dokumen : 522/SOP.UKPP/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal terbit : 09/01/2023	
		Halaman : 1 / 3	
PUSKESMAS KWADUNGAN			<u>Drg. Rika Wandansari</u> NIP:19700308 200312 2 003
1. Pengertian	Suatu proses identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dimiliki pasien seperti balita, ibu hamil, disabilitas, lanjut usia dan kendala bahasa.		
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk melakukan identifikasi pasien dengan berkebutuhan khusus.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan Nomor 188/ 205/404.302.4.12/2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188/009/404.302.4.12/2022 Tentang Penetapan Tim Keselamatan Pasien		
4. Referensi	Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	1. Petugas mengenali pasien yang berrisiko dan pasien yang memiliki hambatan : <ul style="list-style-type: none"> •Pasien yang berrisiko seperti ibu hamil, balita dan lansia. •Hambatan fisik : dilihat dari cara berjalan pakai tongkat atau alat bantu yang lain, dituntun, buta, bisu, tuli atau menggunakan kursi roda). •Hambatan bahasa : tidak bisa berbahasa Indonesia. 2. Petugas memprioritaskan pasien yang berrisiko seperti ibu hamil, balita dan lansia.		
	3. Petugas pendaftaran akan mendahulukan pasien yang memiliki hambatan fisik dan mengantarkan pasien langsung menuju ruang periksa yang dituju dan mempersilahkan kepada kerabat yang mengantar untuk melakukan pendaftaran. Jika pasien tersebut datang sendiri tanpa ada yang menghantar maka pada ruang pemeriksaan akan dilakukan pendataan langsung di ruang periksa dan setelah itu menyerahkan kebagian pendaftaran.		
	4. Petugas pendaftaran segera menghubungi petugas penerjemah yang sudah ditunjuk sebagai penerjemah Bahasa jika pasien yang datang memiliki kendala bahasa (jika pasien tidak bisa berbahasa Indonesia).		

6. Diagram alir



7. Unit terkait

RAJAL, PONEB, UGD/RANAP, PUSTU, POLINDES

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan Nomor 188/009/404.302.4.12/2022 Tentang Penetapan Tim Keselamatan Pasien Pada Puskesmas Kwadungan	15/01/2022
	2	Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan Nomor 188/205/404.302.4.12/2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188/009/404.302.4.12/2022 Tentang Penetapan Tim Keselamatan Pasien	09/01/2023
	3	Nomenklatur	UPT dihilangkan	09/01/2023